



PUTUSAN

Nomor 653/Pdt.G/2015/PA Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 653/Pdt.G/2015/PA Crp tanggal 19 Nopember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin di rumah Kepala KUA Curup Tengah pada tanggal 26 September 2011 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 261/49/IX/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 26 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Kesambe Lama selama lebih kurang dua minggu, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Pematang Donok selama lebih kurang tiga tahun;
3. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon malas jika di ajak oleh Pemohon untuk beribadah;
 - Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti Termohon tidak mengatakan untuk apa Termohon menghabiskan uang yang di berikan oleh Pemohon;
 - Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon hingga empat hari lamanya;
 - Termohon sering berbicara kasar dan Termohon sering mengatakan ingin bercerai dari Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan September 2014, berawal ketika Pemohon menasehati Termohon agar Termohon sering beribadah kepada Allah SWT terutama sholat, karena mendengar nasehat Pemohon lalu Termohon marah dan mengatakan terserah Termohon ingin beribadah atau tidak karena bukan urusan Pemohon, mendengar jawaban Termohon seperti itu Pemohon kesal kepada Termohon dan mengatakan kepada Termohon bahwa beribadah kepada Allah SWT itu penting dan Pemohon sebagai kepala rumah tangga wajib menasehati Termohon sebagai seorang isteri, namun Termohon masih tetap marah dan tetap mengatakan terserah Termohon ingin beribadah atau tidak, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemdian keesokan harinya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Kesambe Lama dengan membawa semua pakaian Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pematang Donok;

6. Bahwa, sejak perselisihan dan pertengkaran terahir dari pertengahan bulan September 2014, Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling mempedulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang satu tahun dua bulan;

7. Bahwa, tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup sesuai dengan relaas panggilan tanggal 27 November 2015 dan 17 Desember 2015 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 261/49/IX/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 26 September 2011 yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

B. Bukti saksi

1. **Saksi 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa status Pemohon sewaktu menikah adalah jejaka sedangkan Termohon perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Kesambe Lama, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Pematang Donok;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya pada saat Pemohon pergi bekerja dan pada saat pulang selalu bilang uangnya hilang, Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi didamaikan oleh keluarga;

2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pematang Donok, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman angkat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah, namun saksi tahu Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Kesambe Lama, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Pematang Donok;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, yang saksi tahu bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon sewaktu Pemohon pergi bekerja sampai satu minggu lamanya, pada saat Pemohon pulang kerja Termohon sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2014;
- Bahwa setahu saksi sejak Termohon pergi pada tahun 2014, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi didamaikan oleh keluarga;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun satu tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon malas jika diajak untuk beribadah, Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit pada Pemohon, Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon puncaknya terjadi pada akhir bulan September 2014 sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang satu tahun dua bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:



د رء المفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud pasal 284 dan 285 RBg serta pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksis sesuai maksud pasal 171, 175, 308 Ayat (1) dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 September 2011;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak bulan September 2014 sampai sekarang;

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon malas diajak untuk beribadah, Termohon tidak jujur masalah keuangan, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 150 R.Bg., dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Raden Ayu Husna AR. sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H dan Djurna'aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 653/Pdt.G/2015/PA Crp, tanggal 20 November 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



Dra. Raden Ayu Husna AR.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abd. Samad A. Azis, S.H

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti

Rita Elviyanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran= Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses= Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 225.000,-
 4. Biaya Redaksi= Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai= Rp. 6.000,-
- J u m l a h = Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)